



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Jalan Bintang No. ☎(0421) 923859 Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 55/Kpts/KPU-PG.025-433371/I/2014**

TENTANG

**PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 nomor 9, dan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk kelancaran serta suksesnya Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2014, maka dipandang perlu mengukuhkan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013.

- Memperhatikan :
1. SURAT EDARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 870/KPU/XII/2013 PERIHAL PENGANGKATAN/PENETAPAN KEMBALI PPK DAN SEKRETARIAT PPK SERTA PPS DAN SEKRETARIAT PPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014.
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tanggal 9 Januari 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan daftar personil sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
- a. Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di Wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6;
 - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU kabupaten/Kota;
 - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di Wilayah kerjanya;
 - l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan ketentuan masa kerja selama 9 (sembilan) bulan, mulai bulan Januari s/d September 2014 dengan rincian sebagai berikut :

- 5 (lima) bulan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
- 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I dan
- 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II (apabila ada putaran kedua) Apabila tidak ada Putaran Kedua maka honor tidak akan dibayarkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 10 Januari 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Neneng Luthfiah Munir

Tembusan :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, | di Jakarta; |
| 2. Ketua KPU Prov. Sulawesi Selatan, | di Makassar; |
| 3. Bupati Pinrang, | di Pinrang; |
| 4. Ketua DPRD Pinrang, | di Pinrang; |
| 5. Camat se-Kabupaten Pinrang, | di Pinrang; |
| 6. Sekretaris KPU Pinrang, | di Pinrang; |
| 7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, | di Pinrang; |
| 8. <u>Pertinggal</u> | |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 55/Kpts/KPU-PG.025.433371/I/2014

TANGGAL : 10 JANUARI 2014

DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NO.	N A M A	L/P	JABATAN	A L A M A T	KET.
1	3	4		5	6
KEC. LEMBANG					
1	MUHAMMAD JAFAR, S.Pd.I	LK	KETUA	KAJUANGING KEC. LEMBANG	
2	SADARIA	PR	ANGGOTA	TUPPU KEC. LEMBANG	
3	RUSTI, S.Pd	PR	ANGGOTA	PAJALELE KEC. LEMBANG	
4	LUKMAN, S.Pd	LK	ANGGOTA	PAJALELE KEC. LEMBANG	
5	MUHAMMAD SALEH	LK	ANGGOTA	PAO KEC. LEMBANG	
KEC. DUAMPANUA					
1	MASTURI, S.Ag	LK	KETUA	BITTOENG RW.I KM.27 KEC. DUAMPANUA	
2	ABD. RAHMAN, S.Ag	LK	ANGGOTA	BITTOENG RW.II KEC. DUAMPANUA	
3	MUH. NUR	LK	ANGGOTA	MALLANG KEC. DUAMPANUA	
4	MUH. SAID	LK	ANGGOTA	UJUNG BARU KEC. DUAMPANUA	
5	FRANS PAWAN	LK	ANGGOTA	DESA MARONENG KEC. DUAMPANUA	
KEC. BATULAPPA					
1	ISKANDAR, S.Ag	LK	KETUA	PADANGLOLO KEC. BATULAPPA	
2	AHMADI NABA	LK	ANGGOTA	BILAJENG KEC. BATULAPPA	
3	MUHAJIR	LK	ANGGOTA	KAMPUNG BARU KEC. BATULAPPA	
4	SURIADI	LK	ANGGOTA	LOKA KEC. BATULAPPA	
5	SURHAM, S.Pd	LK	ANGGOTA	BAMBA KEC. BATULAPPA	
KEC. WATANG SAWITTO					
1	ALAMSYAH, SH	LK	KETUA	Jl. MT. HARYONO NO. 1 KEC. WATANG SAWITTO	
2	MIRAWATI, SS	PR	ANGGOTA	BTN TASSOKKOE BLOK C.II/9 KEC. WATANG SAWITTO	
3	ALI ISMAIL SUNETH	LK	ANGGOTA	BTN TASSOKKOE KEC. WATANG SAWITTO	
4	AHMAD BATJO, S.Sos	LK	ANGGOTA	Jl. SEROJA KEC. WATANG SAWITTO	
5	ILYAS PAWILOI	LK	ANGGOTA	LINGK. BUA-BUA I KEC. WATANG SAWITTO	
KEC. PALETEANG					
1	MUH. BUSRAH, SE	LK	KETUA	Jl. GUNUNG LATIMOJONG NO. 134 KEC. PALETEANG	
2	MUHAMMAD AMIR	LK	ANGGOTA	Jl. PELITA TIMUR NO. 131 KEC. PALETEANG	
3	MUSTAKIM	LK	ANGGOTA	Jl. BULU PALETEANG KEC. PALETEANG	
4	MUH. ZULKARNAIN	LK	ANGGOTA	Jl. TIRTA SAWITTO KEC. PALETEANG	
5	MAHASIWA	PR	ANGGOTA	Jl. MONGINSIDI KEC. PALETEANG	
KEC. TIROANG					
1	ABDUL RAUF, S.PdI	LK	KETUA	KABOE KEC. TIROANG	
2	ABDUL KADIR	LK	ANGGOTA	ALECALIMPO BARAT KEC. TIROANG	
3	ANDI SUTRIANA, S.Sos	PR	ANGGOTA	KAMPUNG BARU II KEC. TIROANG	
4	MUHAMMAD TANG	LK	ANGGOTA	ALECALIMPO TIMUR KEC. TIROANG	
5	SUKARDI, SE	LK	ANGGOTA	LINGK. BOKI KEC. TIROANG	
KEC. PATAMPANUA					
1	SUDIRMAN BIRI, ST	LK	KETUA	DESA MASOLO KEC. PATAMPANUA	
2	SUHARDIMAN, SE	LK	ANGGOTA	Jl. MALIMPUNG NO. 317 BENTENG KEC. PATAMPANUA	
3	SALMA, SE	PR	ANGGOTA	BENTENG GALUNG KEC. PATAMPANUA	
4	MUH. IDRIS	LK	ANGGOTA	Jl. BENDUNG BENTENG NO. 12 KEC. PATAMPANUA	
5	WAHYUNI ARIFUDDIN	PR	ANGGOTA	TALABANGI KEC. PATAMPANUA	
KEC. CEMPA					
1	MUHAMMAD IDRIS	LK	KETUA	CEMPA TONRONG KEC. CEMPA	
2	ISMAIL HASAN	LK	ANGGOTA	KEL. CEMPA KEC. CEMPA	
3	MARYANI	PR	ANGGOTA	DUSUN SIKKUALE KEC. CEMPA	
4	I S M A I L	LK	ANGGOTA	MENRE KEC. CEMPA	
5	NARNI, S.Ap	PR	ANGGOTA	CEMPA TOA KEC. CEMPA	
KEC. MATTIRO SOMPE					
1	Drs. NURDIN HAMID	LK	KETUA	BERU KEC. MATTIRO SOMPE	
2	MUHAMMAD NAIM, S.Sos	LK	ANGGOTA	LANGNGA KEC. MATTIRO SOMPE	
3	ISMAIL TOLA, S.Hi	LK	ANGGOTA	DESA SIWOLONG POLONG KEC. MATTIRO SOMPE	
4	RAHMA, SE	PR	ANGGOTA	BERU KEC. MATTIRO SOMPE	
5	MUH. ALI JODDING, S.PdI	LK	ANGGOTA	CAPPAKALA KEC. MATTIRO SOMPE	

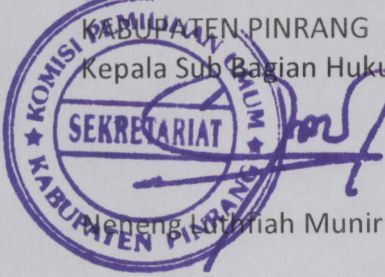
KEC. MATTIRO BULU				
1	MUSTAMIN, A.Md	LK	KETUA	DUSUN ALITTA KEC. MATTIRO BULU
2	ASKARI, S.Sos	LK	ANGGOTA	DUSUN ALITTA KEC. MATTIRO BULU
3	RAKBI, S.Sos	LK	ANGGOTA	LAPALOPO KEC. MATTIRO BULU
4	RUSDIANTO, SE	LK	ANGGOTA	DUSUN DOLANGAN KEC. MATTIRO BULU
5	EKA SRIKANDI, SKM.,M.Kes	PR	ANGGOTA	KARIANGO KEC. MATTIRO BULU
KEC. SUPPA				
1	PAHARUDDIN	LK	KETUA	LABILI-BILI KEC. SUPPA
2	HUSNI ANWAR	LK	ANGGOTA	MAJENNANG KEC. SUPPA
3	FITRIANI ASKA, S.STP	PR	ANGGOTA	BARAKASANDA KEC. SUPPA
4	CHAIRIL ANWAR, S.Pd	LK	ANGGOTA	TEMAPPA KEC. SUPPA
5	NURWANA, S.Pd	PR	ANGGOTA	LAPPA-LAPPAE KEC. SUPPA
KEC. LANRISANG				
1	YUDIMAN, S.Pd	LK	KETUA	DUSUN ULO KEC. LANRISANG
2	BAHARUDDIN A.T	LK	ANGGOTA	DUSUN ULO KEC. LANRISANG
3	MUH. SYAMSUL DARISA	LK	ANGGOTA	JL. H. A. JOHANG JAMPUE KEC. LANRISANG
4	M U I S	LK	ANGGOTA	SIPORENNU KEC. LANRISANG
5	FAHMI, SH	LK	ANGGOTA	DUSUN SOROE KEC. LANRISANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Neng Luthiah Munir